



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro*

SM-FSM-UNDIP	SM	03	05
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
Tanggal : 01 Februari 2022
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/03/05	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarkan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PKM, pelaksana PKM diperlukan standarisasi. FSM menetapkan standar Pelaksana kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan PKM.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
2. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Anggota pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap Program Studi melaksanakan pemetaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian dosen.
2. Setiap dosen mengembangkan kompetensi dan keahliannya melalui pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional.

6. STRATEGI

Universitas Diponegoro mendorong, memfasilitasi dan melaksanakan berbagai program para dosen dalam melaksanakan kegiatan PKM guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program Insentif untuk Mendukung Keberlanjutan PKM bagi Dosen Universitas Diponegoro.

1. Pelatihan Penulisan Proposal PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal PKM bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.
2. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.
3. Pelatihan Pemanfaatan Hasil PKM dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan para dosen/peneliti dan mahasiswa dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual dan memanfaatkan karya yang berpotensi paten.
4. Insentif Artikel Jurnal Nasional dan Internasional untuk mendorong dan meningkatkan gairah para peneliti/pelaksana pengabdian pelaksana kegiatan PKM untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam berkala ilmiah internasional

bereputasi sehingga terjadi peningkatan komunikasi ilmiah antarpeleliti tingkat nasional dan Internasional.

5. Publikasi Elektronik (Profil Hasil PKM, Profil Hasil Penelitian, Profil HKI) untuk mempublikasi karya PKM/Penelitian dalam bentuk profil hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, invensi dan paten melalui publikasi elektronik (SIP3MU).
6. Melanggan dan menyediakan referensi ilmiah bagi dosen untuk meningkatkan referensi ilmiah internasional bagi dosen

7. INDIKATOR

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian.
2. Jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional.
3. Jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan internasional.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

10. LAMPIRAN